

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permenpan/RB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan/RB Nomor 5 Tahun 2024, Permenpan/RB Nomor 29 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, ebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
- Lamp : 8 Hlm.